



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LASEM
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043, untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan penataan wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Lasem yaitu mewujudkan ruang wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Lasem sebagai kota pusaka yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lasem dan sekitarnya yang maju dengan berbasis kegiatan ekonomi unggulan masyarakat serta tetap menjaga pelestarian lingkungan dan budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lasem Tahun 2024-2044;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LASEM TAHUN
2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif/aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan/Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.

27. Pusat Pelayanan Lingkungan/Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
30. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
33. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perkotaan.
34. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
35. Terminal penumpang tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
36. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Stasiun penumpang sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000-50.000 orang per hari.
38. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan

yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

39. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
40. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau dibawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
46. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
47. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pemutus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
48. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.

49. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
50. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
51. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
53. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
54. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
57. Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
58. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat (TES) adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
59. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat (TEA) adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
60. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.

61. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda selain sepeda motor.
62. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
63. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
64. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
65. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
66. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
67. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
68. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
69. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
70. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
71. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif,

edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

72. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
73. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
74. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
75. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
76. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
77. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
78. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
79. Zona Badan Jalan dengan kode BJ merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
80. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
81. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

82. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
83. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 merupakan peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
87. Zona Perikanan dengan kode IK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
88. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Zona Pergaraman dengan kode KEG adalah peruntukan ruang yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pengolahan garam.
90. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.
92. Zona Perumahan dengan kode R adalah adalah bagian dari kawasan Budi daya yang peruntukan ruangnya terdiri dari kelompok ruang tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

93. Sub-Zona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
94. Sub-Zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-Zona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-Zona Perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU merupakan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
98. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
99. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
100. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
101. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
102. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
103. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2 merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
104. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP I dengan kode K-3 merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

105. Zona perkantoran dengan kode KT merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/atau berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas sosial/umum pendukungnya.
106. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk kegiatan meliputi tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan/atau pergudangan.
107. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
108. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
109. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK merupakan peruntukan tanah yang bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
110. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
111. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
112. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki.
113. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
114. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

115. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
116. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
117. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
118. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
119. Jarak bebas antar bangunan minimum adalah jarak minimum bangunan yang diizinkan dari bidang terluar suatu massa bangunan ke garis sempadan jalan, antar massa-massa bangunan lainnya, pagar/ batas lahan yang dikuasai dan/atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
120. Jarak bebas samping yang selanjutnya disingkat JSB adalah jarak terpendek antara batas persil samping ke garis samping bangunan yang berhadapan.
121. Jarak bebas antar bangunan belakang yang disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
122. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
123. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
124. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
125. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang

alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

126. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
127. Orang adalah perseorangan dan/atau korporasi.
128. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP pada RDTR Kawasan Perkotaan Lasem ditetapkan berdasarkan aspek administratif atau fungsional dengan luas 4.532,27 (empat ribu lima ratus tiga puluh dua koma dua tujuh) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP Kawasan Perkotaan Lasem berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Kecamatan Lasem, terdiri atas;
 1. sebagian Desa Babagan dengan luas 62,23 (enam puluh dua koma dua tiga) hektare;
 2. Desa Binangun dengan luas 394,26 (tiga ratus sembilan puluh empat koma dua enam) hektare;
 3. Desa Bonang dengan luas 112,23 (seratus dua belas koma dua tiga) hektare;
 4. Desa Dasun dengan luas 160,95 (seratus enam puluh koma sembilan lima) hektare;
 5. sebagian Desa Dorokandang dengan luas 53,61 (lima puluh tiga koma enam satu) hektare;
 6. sebagian Desa Gedongmulyo dengan luas 361,88 (tiga ratus enam puluh satu koma delapan delapan) hektare;
 7. Desa Gowak dengan luas 630,30 (enam ratus tiga puluh koma tiga) hektare;
 8. Desa Jolotundo dengan luas 106,10 (seratus enam koma satu) hektare;
 9. Desa Kajar dengan luas 259,45 (dua ratus lima puluh sembilan koma empat lima) hektare;
 10. Desa Karangturi dengan luas 63,23 (enam puluh tiga koma dua tiga) hektare;
 11. sebagian Desa Karasgede dengan luas 38,95 (tiga puluh delapan koma Sembilan lima) hektare;
 12. Desa Ngargomulyo dengan luas 94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh lima) hektare;
 13. Desa Ngemplak dengan luas 75,44 (tujuh puluh lima koma empat empat) hektare;
 14. Desa Selopuro dengan luas 372,32 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) hektare;
 15. Desa Sendangasri dengan luas 310,42 (tiga ratus sepuluh koma empat dua) hektare;
 16. Desa Sendangcoyo dengan luas 459,01 (empat ratus lima puluh sembilan koma nol satu) hektare;
 17. Desa Soditan dengan luas 149,12 (seratus empat puluh Sembilan koma satu dua) hektare;
 18. Desa Sriombo dengan luas 227,73 (dua ratus dua puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare;
 19. Desa Sumbergirang dengan luas 212,73 (dua ratus dua belas koma tujuh tiga) hektare; dan
 20. Desa Tasiksono dengan luas 96,37 (Sembilan puluh enam koma tiga tujuh) hektare.
- b. Kecamatan Pancur, terdiri atas;
 1. sebagian Desa Doropayung dengan luas 3,65 (tiga koma enam lima) hektare;
 2. sebagian Desa Japeledok dengan luas 22,13 (dua puluh dua koma satu tiga) hektare;
 3. sebagian Desa Jeruk dengan luas 60,62 (enam puluh koma enam dua) hektare;
 4. sebagian Desa Karaskepoh dengan luas 39,69 (tiga puluh Sembilan koma enam Sembilan) hektare;
 5. Desa Pohlandak dengan luas 42,16 (empat puluh dua koma satu enam) hektare; dan
 6. Desa Tuyuhan dengan luas 123,43 (seratus dua puluh tiga koma empat tiga) hektare.

- (4) Delineasi wilayah perencanaan dibagi menjadi 4 (empat) SWP dan 16 (enam belas) Blok, terdiri atas:
- a. SWP I.A dengan luas 888,55 (delapan ratus delapan puluh delapan koma lima lima) hektare mencakup 5 (lima) Blok yang terdiri dari:
 1. Blok I.A.1 seluas 326,30 (tiga ratus dua puluh enam koma tiga) hektare, meliputi Desa Gedongmulyo;
 2. Blok I.A.2 seluas 241,69 (dua ratus empat puluh satu koma enam sembilan) hektare, meliputi Desa Babagan;
 3. Blok I.A.3 seluas 120,18 (seratus dua puluh koma satu delapan) hektare, meliputi Desa Soditan;
 4. Blok I.A.4 seluas 82,45 (delapan puluh dua koma empat lima) hektare, meliputi Desa Sumbergirang; dan
 5. Blok I.A.5 seluas 117,94 (seratus tujuh belas koma sembilan empat) hektare, meliputi Desa Ngeplak.
 - b. SWP I.B dengan luas 1.288,21 (seribu dua ratus delapan puluh delapan koma dua satu) hektare mencakup 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 1. Blok I.B.1 seluas 306,61 (tiga ratus enam koma enam satu) hektare, meliputi Desa Tasiksono dan Desa Dasun;
 2. Blok I.B.2 seluas 403,41 (empat ratus tiga koma empat satu) hektare, meliputi Desa Sendangasri dan Desa Sriombo; dan
 3. Blok I.B.3 seluas 578,18 (lima ratus tujuh puluh delapan koma satu delapan) hektare, meliputi Desa Bonang dan Desa Binangun.
 - c. SWP I.C dengan luas 1.811,90 (seribu delapan ratus sebelas koma sembilan) hektare mencakup 4 (empat) Blok, terdiri atas:
 1. Blok I.C.1 seluas 367,77 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektare, meliputi Desa Selopuro;
 2. Blok I.C.2 seluas 269,66 (dua ratus enam puluh sembilan koma enam enam) hektare, meliputi Desa Kajar;
 3. Blok I.C.3 seluas 459,01 (empat ratus lima puluh sembilan koma nol satu) hektare, meliputi Desa Sendangcoyo;
 4. Blok I.C.4 seluas 94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh lima) hektare, meliputi Desa Ngargomulyo; dan
 5. Blok I.C.5 seluas 620,70 (enam ratus dua puluh koma tujuh puluh) hektare.
 - d. SWP I.D dengan luas 543,62 (lima ratus empat puluh tiga koma enam dua) hektare mencakup 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 1. Blok I.D.1 seluas 176,21 (seratus tujuh puluh enam koma dua satu) hektare, meliputi Desa Pohlandak dan Desa Jolotundo;
 2. Blok I.D.2 seluas 170,58 (seratus tujuh puluh koma lima delapan) hektare, meliputi Desa Karasgede; dan
 3. Blok I.D.3 seluas 196,82 (seratus sembilan puluh enam koma delapan dua) hektare, meliputi Desa Karaskepoh, Desa Doropayung, Desa Tuyuhan, Desa Jeruk dan Desa Japeledok.
- (5) Peta Batas Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan ruang WP Kawasan Perkotaan Lasem sebagai kota pusaka yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lasem dan sekitarnya yang maju dengan berbasis kegiatan ekonomi unggulan masyarakat serta tetap menjaga pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan khusus;
 - g. terminal penumpang tipe B;
 - h. halte;
 - i. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - j. stasiun kereta api;
 - k. terminal khusus; dan
 - l. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Batas Kota Rembang-Bulu (Batas Provinsi Jawa Timur), terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3
 - b. jalan Lingkar Rembang-Lasem, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. jalan Lasem-Sale (Batas. Provinsi Jawa Timur), terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - b. jalan Tireman-Japerejo terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.

- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jalan Babagan-Jeruk terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - b. jalan Caruban terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. jalan Dorokandang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - d. jalan Gambiran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - e. jalan Gedongmulyo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - f. jalan Japerejo-Jolotundo terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
 - g. jalan Jolotundo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - h. jalan Kajar-Gowak terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - i. jalan Karangturi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - j. jalan Lasem-Dasun, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - k. jalan Lasem-Kajar, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - l. jalan Ngemplak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2
 - m. jalan Ngemplak-Warugunung, terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - n. jalan Pasar-Gedongmulyo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - o. jalan Sawahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - p. jalan Selopuro-Sendangcoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - q. jalan Sendangasri-Gowak, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - r. jalan Soditan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - s. jalan Soditan-Babagan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - t. jalan Stasiun terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - u. jalan Sumbergirang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - v. jalan Tuyuhan-Jolotundo terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - w. jalan Jolotundo-Warugunung-Criwik, terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

- x. jalan lainnya, terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan poros Binangun terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b. jalan poros Bonang-Sriombo, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. jalan poros Desa Gowak terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - d. jalan poros Desa Karaskepoh terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - e. jalan poros Desa Pancur terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - f. jalan poros Desa Pohlandak terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - g. jalan poros Desa Selopuro, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - h. jalan poros Desa Sendangasri terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - i. jalan poros Dk. Pelem terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - j. jalan poros Dorokandang-Babagan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - k. jalan poros Jeruk-Karaskepoh terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - l. jalan poros Kajar-Dk. Ngeblek-Ngargomulyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - m. jalan poros Sendangcoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - n. jalan poros Warugunung- Criwik terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - o. jalan lainnya, terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Jalan Caruban terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - c. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - d. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - e. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan

- b. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (9) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. jalur Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban, terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - b. Jalur Semarang-Kudus-Pati-Juwana-Rembang-Lasem Jatirogo-Bojonegoro, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2
- (10) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j berupa Stasiun Penumpang Sedang, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2
- (11) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3
- (12) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station (BTS)*, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1
- (3) Sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan pengendalian banjir, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (4) Bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Air Minum, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan pengambil air baku, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penampung air, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.

- (5) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.5.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
 - c. Blok I.D pada Blok I.D.3.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu

banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan

- e. Pengaman Pantai.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara, terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1
 - b. Tempat Evakuasi Akhir terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (6) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- f. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wilayah dengan luasan 25,65 (dua puluh lima koma enam lima) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 7,64 (tujuh koma enam empat) hektare;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 6,94 (enam koma sembilan empat) hektare.

Paragraf 2 Zona Hutan Lindung

Pasal 20

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wilayah dengan luasan 377,54 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma lima empat) hektare, terdapat di;

- a. SWP I.B pada Blok I.B.3 dengan luas 15,63 (lima belas koma enam tiga) hektare; dan
- b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 dengan luas 361,91 (tiga ratus enam puluh satu koma sembilan satu) hektare.

Paragraf 3 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi wilayah dengan luasan 30,44 (tiga puluh koma empat empat) hektare, terdapat di;

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 12,68 (dua belas koma enam delapan) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dengan luas 1,80 (satu koma delapan puluh) hektare;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 dengan luas 15,51 (lima belas koma lima satu) hektare.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dengan luas 27,61 (dua puluh tujuh koma enam satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare berada di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,96 (sembilan koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan A.3 dengan luas 4,68 (empat koma enam delapan) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 dengan luas 0,80 (nol koma delapan) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dengan luas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare.
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 8,39 (delapan koma tiga sembilan) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 1 (satu) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.5 dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare; dan

- d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3 dengan luas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektare.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 2,45 (dua koma empat lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 2,05 (dua koma nol lima) hektare; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 23

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e seluas 7,34 (tujuh koma tiga empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 6,27 (enam koma dua tujuh) hektare, terdiri atas:
 - 1. Situs Gedongmulyo, terdiri atas:
 - a) Gereja Katolik ST. Maria Immaculata;
 - b) GKI Lasem;
 - c) Rumah Jalan Sunan Bonang No.66;
 - d) Rumah Jalan Masjid Tiban No.4; dan
 - e) Rumah Bapak Willy.
 - 2. Situs Babagan dan Dorokandang, terdiri atas:
 - a) Kantor Polisi Sektor Lasem;
 - b) Klenteng Gie Yong Bio;
 - c) Kompleks Eks.Stasiun Kereta Api Lasem;
 - d) Bangunan Gedung Eks. Stasiun Kereta Api Lasem;
 - e) Bangunan Rumah Dinas PT KAI Nomor 004.4.59271.LS.RD;
 - f) Rumah Dewantoro; dan
 - g) Showroom Dekranasda Rembang.
 - 3. Situs Karangturi dan Jolotundo, terdiri atas:
 - a) Rumah Yopia;
 - b) Rumah Batik Nyah Kiok;
 - c) Klenteng Poo An Bio;
 - d) Museum Nyah Lasem;
 - e) Penginapan Nyah Lasem;
 - f) Rumah Kauman No.5;
 - g) Makam Cina; dan
 - h) Makam "Tejokusumo I" Masjid Jami Lasem.
 - 4. Situs Soditan, terdiri atas:
 - a) Kompleks Klenteng Tjoe An Kiong;
 - b) Lawang Ombo;
 - c) Vihara Karunia Dharma;
 - d) Rumah Walet IV;
 - e) Rumah Walet III;
 - f) Rumah Walet II;
 - g) Rumah Walet I; dan
 - h) Mushola Puteri Al-Hidayat.

5. Situs Sumbergirang, terdiri atas:
 - a) Omah Idjo;
 - b) Rumah Oei;
 - c) Rumah Batik Lumintu;
 - d) Panti Asuhan Putri Marganingsih;
 - e) Kantor Notaris;
 - f) Rumah Indis Jl. Jatirogo; dan
 - g) Rumah Tinggal Limasan.
- b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektare merupakan Situs Bonang, terdiri atas:
 1. Pasujudan;
 2. Kompleks Makam Sunan Bonang; dan
 3. Kompleks Masjid Sunan Bonang.

Paragraf 6

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 24

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dengan luas 6,54 (enam koma lima empat), terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 dengan luas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Perikanan dengan kode IK;
- e. Zona Pergaraman dengan kode KEG;
- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Zona Pariwisata dengan kode W;
- h. Zona Perumahan dengan kode R;
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 26

Zona Badan Jalan dengan kode BJ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 58,44 (lima puluh delapan koma empat empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 20,18 (dua puluh koma satu delapan) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 13,18 (tiga belas koma satu delapan) hektare;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 dengan luas 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektare; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) hektare.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa Sub zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 147,04 (seratus empat puluh tujuh koma nol empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5 dengan luas 137,65 (seratus tiga puluh tujuh koma enam lima) hektare; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.5 dengan luas 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektare.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 1.949,31 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma tiga satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 338,68 (tiga ratus tiga puluh delapan koma enam delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 36,04 (tiga puluh enam koma nol empat) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 110,92 (seratus sepuluh koma sembilan dua) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.5 dengan luas 125,32 (seratus dua puluh lima koma tiga dua) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 66,41 (enam puluh enam koma empat satu) hektare.

- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.417,36 (seribu empat ratus tujuh belas koma tiga enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dengan luas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 377,72 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh dua) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 dengan luas 934,86 (sembilan ratus tiga puluh empat koma delapan enam) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 95,53 (sembilan puluh lima koma lima tiga) hektare.

- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 181,04 (seratus delapan puluh satu koma nol empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 3,80 (tiga koma delapan puluh) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 dengan luas 173,98 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan delapan) hektare;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.3 dengan luas 2,66 (dua koma enam enam) hektare.

- (5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3 dengan luas 1,92 (satu koma Sembilan dua) hektare;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 29

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 60,35 (enam puluh koma tiga lima) hektare, berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.

- (2) Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 60,35 (enam puluh koma tiga lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dengan luas 21,10 (dua puluh satu koma sepuluh) hektare; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 dengan luas 39,25 (tiga puluh sembilan koma dua lima) hektare.

Paragraf 5
Zona Pergaraman

Pasal 30

Zona Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 386,18 (tiga ratus delapan puluh enam koma satu delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 dengan luas 215,93 (dua ratus lima belas koma sembilan tiga) hektare; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 dengan luas 170,25 (seratus tujuh puluh koma dua lima) hektare.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 39,38 (tiga puluh sembilan koma tiga delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.3 dengan luas 18,20 (delapan belas koma dua puluh) hektare;
- b. SWP I.D pada Blok I.D.3 dengan luas 21,18 (dua puluh satu koma satu delapan) hektare.

Paragraf 7

Zona Pariwisata

Pasal 32

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 6,01 (enam koma nol satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dengan luas 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 dengan luas 3,19 (tiga koma satu sembilan) hektare;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.3 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare.

Paragraf 8

Zona Perumahan

Pasal 33

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 1.249,19 (seribu dua ratus empat puluh sembilan koma satu sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.

- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 215,01 (dua ratus lima belas koma nol satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 200,73 (dua ratus koma tujuh tiga) hektare;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektare; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 12,65 (dua belas koma enam lima) hektare.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 595,91 (lima ratus sembilan puluh lima koma sembilan satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 222,19 (dua ratus dua puluh dua koma satu sembilan) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 178,20 (seratus tujuh puluh delapan koma dua puluh) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.5 dengan luas 64,92 (enam puluh empat koma sembilan dua) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 130,61 (seratus tiga puluh koma enam satu) hektare.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas 346,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dengan luas 29,41 (dua puluh sembilan koma empat satu) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 124,73 (seratus dua puluh empat koma tujuh tiga) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 dengan luas 33,01 (tiga puluh satu koma nol satu) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 158,92 (seratus lima puluh delapan koma sembilan dua) hektare.
- (5) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 92,19 (sembilan puluh dua koma satu sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 4,55 (empat koma lima lima) hektare;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 dengan luas 87,64 (delapan puluh tujuh koma enam empat) hektare.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 38,26 (tiga puluh delapan koma dua enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

- (2) Sub-Zona SPU skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17 (tujuh belas) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 11,64 (sebelas koma enam empat) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 5,02 (lima koma nol dua) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3 dengan luas 0,20 (nol koma dua) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.3 dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare.

- (3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,48 (lima koma empat delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.5 dengan luas 3,67 (tiga koma enam tujuh) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3 dengan luas 0,20 (nol koma dua) hektare.

- (4) Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 15,07 (lima belas koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.5 dengan luas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 5,01 (lima koma nol satu) hektare.

- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,70 (nol koma tujuh puluh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3 dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare.

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 113,12 (seratus tiga belas koma satu dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3.

- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 98,89 (sembilan puluh delapan koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 48,02 (empat puluh delapan koma nol dua) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 50,03 (lima puluh koma nol tiga) hektare; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare.

- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,66 (sepuluh koma enam enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 7,44 (tujuh koma empat empat) hektare;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektare; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dengan luas 1,97 (satu koma sembilan tujuh).

- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,57 (tiga koma lima tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3 dengan luas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare.

Paragraf 11 Zona Perkantoran

Pasal 36

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 4,44 (empat koma empat empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 3,84 (tiga koma delapan empat) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.5 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 0,20 (nol koma dua puluh) hektare.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l dengan luas 2,39 (dua koma tiga sembilan) hektare berupa Sub zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 4,75 (empat koma tujuh lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 2,03 (dua koma nol tiga) hektare; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 38

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m dengan 12,30 (dua belas koma tiga puluh) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dengan luas 0,50 (nol koma lima puluh) hektare; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dengan luas 11,80 (sebelas koma delapan puluh) hektare.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf n dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 berupa Koramil 06 Lasem.
- (2) Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) selain yang telah disebutkan pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kantor Polisi Sektor Lasem; dan
 - b. Kantor Polisi Satlantas Polres Rembang.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan KKPR

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu tahap pelaksanaan.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat 5 (lima) tahapan, terdiri dari:
- a. tahap I (pertama) pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II (kedua) pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III (ketiga) pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV (keempat) pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V (kelima) pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada RDTR Kawasan Perkotaan Lasem.
- (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (9) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

- e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Manfaat peraturan zonasi Peraturan Bupati meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Muatan Peraturan Zonasi meliputi:
- a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 44

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi, terdiri atas:

- a. kode T1 yaitu diizinkan terbatas dengan pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. kode T2 yaitu diizinkan terbatas dengan pembatasan luas baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. kode T3 yaitu diizinkan terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;
 - d. Mekanisme terbatas sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD).
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan khusus, terdiri atas:
- a. kode kegiatan B1 diizinkan bersyarat dengan melengkapi rekomendasi teknis atau non teknis dari instansi yang berwenang dan/atau Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD);
 - b. kode kegiatan B2 yaitu diizinkan bersyarat dengan diwajibkan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur lingkungan dengan pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat dan atau merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kode kegiatan B3 yaitu diizinkan bersyarat dengan kegiatan usaha berskala kecil.
 - d. Mekanisme bersyarat sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD).
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Kategori kegiatan kegiatan dan penggunaan lahan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, terdiri atas:
 1. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;

3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 5. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
 - f. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, terdiri atas:
 1. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - c. Zona Pertanian dengan kode P, terdiri atas:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Sub- Zona hortikultura dengan kode P-2;
 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
 4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4;
 - d. Zona Perikanan dengan kode IK, terdiri atas:
 1. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - e. Zona Pergaraman dengan kode KEG;
 - f. Zona Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri atas:
 1. Sub-Zona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 3. Sub-Zona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 4. Sub-Zona Perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5;
 - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, terdiri atas:
 1. Sub-Zona SPU skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4;
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, terdiri atas:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota dengan skala K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2;
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6;
 - m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. luas kavling minimum.

- (2) Luas kavling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
 - a. luas kavling minimum bidang tanah pada Sub-Zona Perumahan kepadatan tinggi seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas kavling minimum bidang tanah pada Sub-Zona Perumahan kepadatan sedang seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi;
 - c. luas kavling minimum bidang tanah pada Sub-Zona Perumahan kepadatan rendah seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Daerah dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau Sub-Zona.

- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - b. Ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum;
 - d. Jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas antar bangunan belakang (JBB); dan
 - e. tampilan bangunan.

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d merupakan ketentuan prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu zona dan/atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam aturan dasar setiap zona dan Sub-Zona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIX Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Ketentuan Khusus

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) diatas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan dasar tersendiri.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dengan luas 472,30 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 40 (empat puluh) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 139,17 (seratus tiga puluh sembilan koma satu tujuh) hektare;

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5 dengan luas 209,59 (dua ratus sembilan koma lima sembilan) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 83,54 (delapan puluh tiga koma lima empat) hektare.
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kecuali untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau terjadi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 108,69 (seratus delapan koma enam sembilan) hektare, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perlindungan dan pengembangan ekosistem kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. pengembangan kolam limpasan air dan drainase;
 - c. pengembangan jenis dan kerapatan vegetasi pantai atau struktur alami di wilayah pesisir;
 - d. pengembangan struktur buatan untuk sistem pengaman pantai dapat berupa krib (*groint*), pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut, revetment, tanggul laut (*sea dike*), tembok laut (*sea wall*), pemecah gelombang (*breakwater*);
 - e. penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; dan
 - f. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.162,28 (seribu seratus enam puluh dua koma dua delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 776,09 (tujuh ratus tujuh puluh enam koma nol sembilan) hektare; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan 386,19 (tiga ratus delapan puluh enam koma satu sembilan) hektare.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan di daerah mengenai kawasan rawan banjir;
 - b. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s (satu) meter kubik per detik;
 - c. restorasi dan konservasi daerah aliran sungai dilakukan dengan normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, konservasi kawasan rawa dan gambut, pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, terdiri atas:
 1. pembuatan sumur resapan;
 2. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
 3. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
 4. peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum untuk mitigasi bencana banjir, terdiri dari:
 - a) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait peringatan dini dan evakuasi;
 - b) penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah permukiman.
- (6) Ketentuan khusus rawan gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,42 (tiga belas koma empat dua) hektare, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.5.
- (7) Ketentuan khusus gerakan tanah tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana;
 - b. perkuatan struktur dan konstruksi bangunan yang tahan gempa/getaran sesuai standar konstruksi bangunan tahan gempa;
 - c. struktur bangunan juga harus bersifat daktail/elastis sehingga dapat bertahan apabila mengalami perubahan bentuk pada saat terjadi bencana gempa;

- d. penyediaan sistem peringatan dini bencana gempa bumi; dan
 - e. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 802,02 (delapan ratus dua koma nol dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 9,18 (sembilan koma satu delapan) hektare; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.5 dengan luas 792,84 (tujuh ratus sembilan puluh dua koma delapan empat) hektare.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. tidak untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - b. kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas melalui pendekatan/konsep penyesuaian lingkungan, lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada;
 - c. pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;
 - d. kegiatan yang ada, yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan, atau direlokasi;
 - e. diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - f. ketentuan lain yang dibutuhkan setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana longsor tingkat tinggi, terdiri atas:
 1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau permukiman di daerah yang rawan terjadi bencana;
 2. perlindungan sistem hidrologi kawasan;
 3. membangun tanggul atau bangunan penahan;
 4. menghindari penebangan pohon;
 5. menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng;
 6. menghindari penggalian dan pemotongan lereng;
 7. membuat terasering untuk mengurangi tingkat kelerengan permukaan;
 8. pengembangan sistem drainase yang tidak menjadi jalan meresapkan air kedalam tanah;
 9. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat kedalam rumah;
 10. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan; dan
 11. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - g. Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.

- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,88 (tujuh koma delapan delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5 dengan luas 6,59 (enam koma lima sembilan) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dengan luas 1,21 (satu koma dua satu) hektare; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. berupa bangunan khusus atau lapangan terbuka yang aman;
 - b. terhubung dengan jalur evakuasi bencana;
 - c. memiliki akses langsung ke jalan kabupaten dengan lebar jalan minimal 6,5 (enam koma lima) meter;
 - d. jarak aman untuk mencapai Tempat Evakuasi Sementara yaitu 400-600 (empat ratus sampai enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktifitas masyarakat;
 - e. jangka waktu pengungsian di Tempat Evakuasi Sementara selama 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam; dan
 - f. dilengkapi dengan air bersih dan sanitasi.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. lokasi tempat evakuasi akhir berada diluar kawasan rawan bencana;
 - b. terdapat fasilitas jalan dari permukaan ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 (tiga) m² (meter persegi) per orang; dan
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, mandi cuci kakus, listrik, pos komunikasi, sekolah, rumah ibadah dan pos koordinasi alur komando.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, mengatur ketentuan pemanfaatan pada Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Satuan Ruang Geografis Kota Kuno Lasem dengan luas 151,93 (seratus lima puluh satu koma Sembilan tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 151,61 (seratus lima puluh satu koma enam satu) hektare; dan

- b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang cagar budaya dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan permukiman, pariwisata, perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan ekonomi lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak keberadaan, fungsi dan nilai penting cagar budaya yang dilestarikan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
 - e. tidak diperbolehkan pembongkaran cagar budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang terdiri dari (situs, bangunan dan struktur) kecuali strukturnya tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, masyarakat dan lingkungan;
 - f. kegiatan revitalisasi dan adaptasi untuk pengembangan cagar budaya dilakukan berdasarkan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat, tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting;
 - g. selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya;
 - h. karakter tampilan dan struktur bangunan, serta lanskap budaya secara maksimal dapat dipertahankan;
 - i. bangunan menerapkan desain arsitektur dan langgam sesuai karakter kawasan;
 - j. bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata;
 - k. pengembangan cagar budaya selaras dengan nilai penting cagar budaya, kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat;
 - l. pengaturan jaringan utilitas, iklan/reklame, media informasi, bangun bangunan harus memenuhi unsur estetika serta tidak mengurangi identitas kawasan cagar budaya; dan
 - m. pemberian insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Satuan Ruang Geografis Kota Kuno Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air.

- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 16,57 (enam belas koma lima tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 dengan luas 6,23 (enam koma dua tiga) hektare;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 8,76 (delapan koma tujuh enam) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 dengan luas 1,54 (satu koma lima empat) hektare.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana umum;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata dan olahraga;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertanian;
 - g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 - h. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman;
 - i. tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri;
 - j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan;
 - k. tidak diperbolehkan untuk peternakan;
 - l. tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul pada sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir dan perlindungan badan tanggul;
 - m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
 - n. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di luar sepanjang kaki tanggul;
 2. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter adalah minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
 3. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman lebih dari 3 (tiga)

- sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah minimal 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
4. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah minimal 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
 5. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di luar sepanjang kaki tanggul;
 6. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter; dan
 7. garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 100 (seratus) meter.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 84,08 (delapan puluh empat koma nol delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dengan luas 29,89 (dua puluh sembilan koma delapan sembilan) hektare; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 dengan luas 54,19 (lima puluh empat koma satu sembilan) hektare.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - b. diperbolehkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang telah ada dan/atau bangunan yang memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat penempatan bangunan pertahanan dan keamanan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi laut;
 - j. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas energi;
 - k. diperbolehkan dengan syarat penyediaan *tower* penjaga keselamatan pengujung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan;
 - m. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurun kualitas kawasan sempadan pantai;
 - n. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. jarak sempadan pantai mengikuti pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. bangunan permanen harus disertai kajian struktur keamanan tanah dan mitigasi bencana;
 3. tidak melebihi batasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT); dan

4. tidak menutup akses publik ke kawasan pantai.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.3 dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 dengan luas 14,07 (empat belas koma nol tujuh) hektare.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. diperbolehkan kegiatan penghijauan kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. diperbolehkan dengan syarat permukiman yang sudah ada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya industri;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya pertambangan; dan
 - i. ketentuan lain yang dibutuhkan adalah sempadan mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
 - j. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:
 1. garis sempadan mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air; dan
 2. pencegahan terhadap pembuangan air limbah cair dan limbah padat, pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf f dengan luas 171,07 (seratus tujuh puluh satu koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 159,41 (seratus lima puluh sembilan koma empat satu) hektare; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.5 dengan luas 11,66 (sebelas koma enam enam) hektare.

- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:
 1. pertambangan;
 2. pertanian;
 3. peternakan;
 4. kehutanan;
 5. perikanan;
 6. permukiman;
 7. pariwisata; dan
 8. industri sesuai ketentuan berlaku.
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana;
 - d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan budi daya di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. kawasan permukiman sekitar yang telah terbangun;
 2. bukan merupakan LP2B;
 3. kegiatan pertambangan yang berlokasi di cekungan air tanah agar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelestarian kawasan bentang alam karst yang penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan fungsi kawasan;
 6. dampak lingkungan;
 7. tidak meningkatkan risiko atau terjadinya bencana alam;
 8. sebelum melakukan kegiatan pertambangan, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. pelaku kegiatan pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 10. pelaku kegiatan pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi pascatambang sesuai dengan ketentuan umum zonasi kawasan pola ruangnya; dan
 11. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.

- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (9) Insentif kepada masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada pemerintah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (11) Disinsentif kepada masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Pasal 57

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b berupa bonus zoning, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

- (2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan, meliputi:
 - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. menyediakan infrastruktur;
 - c. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 - d. menyediakan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai penyangga sempadan pantai dan sempadan sungai;
 - e. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk menambah lebar jalur jalan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 1. Terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada; dan
 2. Menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses; terbuka untuk umum sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal.
 - f. menyediakan ruang untuk sektor informal pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pada aspek:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (6) Tugas Forum Penataan Ruang dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya.
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

- (7) Tugas Forum Penataan Ruang dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.

- (8) Tugas Forum Penataan Ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- (9) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Lasem adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau;
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lasem dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan penataan ruang yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Forum Penataan Ruang dapat melakukan pembahasan untuk mengambil keputusan.

Pasal 60

- (1) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lasem Tahun 2024-2044 bukan merupakan acuan dalam penetapan batas desa.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Juni 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006